



**PERKEMBANGAN DEMOKRASI LANGSUNG DALAM
PENENTUAN JABATAN KEPALA LINGKUNGAN DI KOTA
MATARAM (ANALISIS TERHADAP PERATURAN WALIKOTA
MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME
DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DAN
RUKUN TETANGGA)**

*THE DEVELOPMENT OF DIRECT DEMOCRACY IN DETERMINING
THE POSITION OF THE HEAD OF THE ENVIRONMENT IN THE
CITY OF MATARAM*

Johan Rahmatulloh

Universitas Bumi Gora Mataram

Email : johan.rahmatulloh@universitasbumigora.ac.id,

Wahyudin

Universitas Mataram

Email: Wahyulukman1985@gmail.com

Abd. Hasan

Universitas Bumigora Mataram

Abd.hasan@universitasbumigora.ac.id

Abstract

The direct election of neighborhood heads in Mataram City has shown progress in terms of democratic practices at the local level, because almost all neighborhoods in Mataram City use the direct election method. Direct elections are regulated through the Mayor of Mataram Regulation Number 1 of 2013 concerning the Mechanisms and Procedures for the Establishment of Neighborhoods and Neighborhoods. There are several problems in the regulation which in this case have not followed the development of the practice of direct election of environmental heads in the community. First, there is no clear guideline regarding the direct election conducted by the Election Committee. Second, the mechanism for solving problems is not regulated during the direct election. third, the source of funds for the implementation of direct elections. Therefore, in the future it is necessary to make changes to the Regulation of the Mayor of Mataram No. 1 of 2013 so that it is in accordance with the wishes of the community. This study aims to determine and analyze the implementation of the direct election of the head of the neighborhood and as a recommendation to the Mataram city government to make changes to the mayor's regulation. This study uses two approach methods, namely the statutory approach and the conceptual approach.

Keyword : Direct Election; Head of Environment; Settlement Mechanism.

Abstrak

Pemilihan langsung jabatan Kepala Lingkungan Di Kota Mataram telah menunjukkan kemajuan dari sisi praktik demokrasi di tingkat lokal, sebab hampir semua lingkungan di Kota Mataram menggunakan metode pemilihan langsung. Pemilihan langsung diatur melalui Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pembentukan Lingkungan Dan Rukun Tetangga. Ada beberapa persoalan dalam

peraturan tersebut yang dalam hal ini belum mengikuti perkembangan praktik pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan di tengah masyarakat. Pertama, tidak adanya pedoman yang jelas terkait dengan berlangsungnya pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan. Kedua, tidak diaturnya mekanisme penyelesaian permasalahan selama berlangsungnya pemilihan langsung tersebut. Ketiga, sumber anggaran pelaksanaan pemilihan langsung. Oleh karena demikian, ke depan perlu dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tersebut agar sesuai dengan kehendak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pemilihan langsung jabatan Kepala Lingkungan dan sebagai rekomendasi kepada pemerintah Kota Mataram untuk melakukan perubahan terhadap peraturan Walikota tersebut. penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Pemilihan Langsung; Jabatan Kepala Lingkungan; Mekanisme Penyelesaian.

PENDAHULUAN

Pemilihan langsung merupakan salah satu instrument penting dalam mengejawantahkan pelaksanaan prinsip negara demokrasi. Pemilihan langsung tersebut dilaksanakan dalam rangka menentukan pemimpin yang diharapkan dapat memberikan kebaikan-kebaikan bagi seluruh rakyatnya. Harapan yang demikian tentu saja berpeluang terwujud apabila dalam pelaksanaan pemilihan langsung berlandaskan pada prinsip-prinsip kejujuran dan berkeadilan.¹

Secara umum di negara-negara demokrasi yang melaksanakan pemilihan langsung adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Dalam hal di negara Indonesia, praktik pemilihan langsung ditemukan tidak hanya terhadap jabatan presiden dan legislative, melainkan juga kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan Kepala Desa.

Bahkan praktik pemilihan langsung terus mengalami perkembangan di Indonesia terhadap jabatan yang berada di level pembantu pemerintah yang paling bawah, yakni jabatan kepala lembaga kemasyarakatan lingkungan atau yang lazim disebut dengan Kepala Lingkungan di lingkup wilayah pemerintah kabupaten/kota.

Dalam kajian ini merujuk pada wilayah pemerintahan kota mataram. Secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Secara harfiah, yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 7 yakni “Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) ditegaskan bahwa kepengurusan lembaga kemasyarakatan dipilih secara **musyawarah** dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian social. Terkait dengan

1 Khairul Fahmi dkk, Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatra Barat, Jurnal Konstitusi Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

struktur kepengurusan diatur dalam ketentuan ayat (2) yakni “Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: a) ketua/kepala; b) sekretaris; c) bendahara; dan d) ketua bidang/kepala seksi”.

Proses musyawarah yang disebutkan di atas, kemudian diperjelas ke dalam peraturan yang lebih rendah yakni Peraturan Walikota Mataram. Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pembentukan Lingkungan Dan Rukun Tetangga memberikan arti yang luas terhadap frasa ‘musyawarah’ tersebut yakni “musyawarah mufakat atau pemilihan langsung”. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) bahwa “Pemilihan kepala lingkungan dilakukan melalui musyawarah atau **pemilihan langsung** oleh wajib pilih yang berdomisili di lingkungan yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan”.

Menariknya dilakukan pengkajian terhadap pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan ini didasari antara lain: Pertama, peraturan walikota mataram memperluas arti musyawarah tersebut yakni dengan pemilihan langsung. Kedua, jabatan kepala lingkungan yang tidak populer tersebut di kota mataram pelaksanaannya sebagian besar dilakukan melalui metode pemilihan langsung.² Ketiga, tidak ada aturan yang menguraikan metode penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan langsung.

Oleh karena didasari atas alasan demikian, kajian ini menjadi perlu untuk diperdalam atau diteliti lebih lanjut sehingga ruang lingkup permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada dua yakni: Pertama, Mengapa pemilihan langsung menjadi mekanisme yang dipilih dalam menentukan jabatan kepala lingkungan. Kedua, bagaimana desain pelaksanaan pemilihan jabatan kepala lingkungan. Dan ketiga, bagaimana konstruksi hukum penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun tujuannya adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis alasan yang mendorong penentuan jabatan kepala lingkungan melalui metode pemilihan langsung, dan kedua, untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan.

PEMBAHASAN

Ratio Decidendi Pemilihan Langsung Jabatan Kepala Lingkungan di Kota Mataram

Pemilihan langsung sebagaimana diketahui merupakan salah satu wujud implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam menentukan siapa yang

² I Nyoman Swandiasa mengatakan Puluhan lingkungan di Kota Mataram sukses menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala lingkungan (Pilkaling) 2017. Jumlah lingkungan di Kota Mataram sebanyak 325 lingkungan. Lihat <https://radarlombok.co.id/puluhan-lingkungan-sukses-gelar-pilkaling.html> tanggal 14 November 2016: <http://data.mataramkota.go.id/dataset/jumlah-kelurahan-lingkungan-dan-jumlah-rt-di-kota-mataram-2020/resource/f6eba59f-2d12-45f6#?view=graph:{graphOptions:{hooks:{processOffset:{}.bindEvents:}}},graphOptions:{hooks:{processOffset:{}.bindEvents:}}}}>

layak untuk memimpin. Frans Magnis Suseno menegaskan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Sehingga semua negara demokratis pasti memasukkan kedua hal tersebut ke dalam konstitusinya masing-masing.³

Pendapat Magnis Suseno di atas mempunyai landasan kuat apabila menilik hasil penelitian dari Huntington yang ditulis oleh Suparman Marzuki. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 75 % negara-negara di dunia pada tahun 1997 menganut demokrasi.⁴

Alasan dianutnya sistem demokrasi sebagai sistem bernegara dan bermasyarakat oleh Mahfud MD disebutkan setidaknya ada dua yakni: pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.⁵

Secara terminologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yakni 'demos' yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan 'cratos atau 'kratein' yang berarti kekuasaan (kedaulatan) atau pemerintahan, sehingga secara umum seringkali diartikan yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁶

Pengertian demokrasi di atas menjadi inspirasi bagi para ahli politik dan hukum tata negara yang kemudian melahirkan beragam pendapat tentang demokrasi sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik.

Sehingga oleh Sri Soemantri mengatakan bahwa memberikan pengertian tentang demokrasi akan terus terjadi perkembangan seiring dengan kondisi yang terjadi karena kesulitan dalam memberikan batasan yang dapat diterima oleh semua pihak.⁷

Pendapat Sri Soemantri tersebut cukup beralasan apabila menilik pandangan yang dikemukakan oleh Scumpter sebagaimana dikutip oleh Adam Prezeworski kemudian dikutip oleh Suparman Marzuki. Ia membagi istilah demokrasi menjadi dua jenis yaitu demokrasi minimalis dan demokrasi maksimalis.

Pandangan demokrasi minimalis memberikan batasan demokrasi yaitu adanya sebuah pemilihan umum yang merupakan arena untuk mewedahi kompetisi antar actor politik rakyat dalam meraih kekuasaan; partisipasi politik untuk menentukan pilihan, serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Sedangkan bagi pandangan konsepsi demokrasi maksimalis mengatakan pelaksanaan pemilihan umum saja tidaklah cukup bagi suatu sistem politik untuk mendapatkan gelar demokrasi karena konsepsi ini

3 Frans Magnis Suseno, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme (Etika Rampai Etika Politik Aktual)*, Jakarta: Kompas, 2015, hlm. 37.

4 Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014. Hlm. 13.

5 Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008. Hlm 83.

6 *Ibid.* 78-81. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari yang lain. Sedangkan pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginan penguasa serta pemerintah berada dalam pengawasan rakyat. Terakhir, pemerintahan untuk rakyat berarti kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat.

7 *Ibid.*

mensyaratkan penghormatan terhadap hak-hak sipil yang lebih luas dan penghargaan terhadap kaidah-kaidah pluralisme yang mendasar.⁸

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Greg Russel yang menyebutnya sebagai demokrasi konstitusional, yakni demokrasi yang berakar pada gagasan liberal yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Apabila menilik kedua pendapat atau pandangan konsepsi demokrasi tersebut sesungguhnya menjadikan pemilihan umum sebagai prasyarat bagi demokrasi.⁹

Pelaksanaan pemilihan umum bagi negara-negara yang menganut prinsip demokrasi hampir melaksanakannya melalui pemilihan langsung dengan metode atau cara yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya adalah negara memfasilitasi kepada rakyatnya secara langsung untuk menentukan jabatan-jabatan tertentu seperti anggota perwakilan rakyat, presiden dan kepala daerah. Penentuan oleh rakyat tersebut dalam pengertian pemilihan umum ini tidaklah mutlak, karena orang-orang yang akan dipilih tersebut telah ditentukan oleh partai politik.

Dalam konsep pemilihan langsung kepala lingkungan tentu sangat jauh berbeda dengan konsep pemilihan langsung sebagaimana diselenggarakan setiap lima tahun sekali oleh komisi pemilihan umum. Seperti telah dikemukakan diawal, pemilihan langsung kepala lingkungan merupakan suatu proses penyelenggaraan untuk memilih seorang pemimpin di tingkat lingkungan¹⁰ yang akan memimpin paling minimal 100 (seratus) kepala keluarga.

Pemilihan langsung kepala lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tersebut yakni “Pemilihan kepala lingkungan dilakukan **melalui musyawarah atau pemilihan langsung...**”. Ketentuan pemilihan langsung tersebut bukan menjadi kemutlakan untuk dilaksanakan oleh masyarakat di kota mataram, melainkan sebuah alternatif pilihan untuk dilaksanakan. Sebab, dalam ketentuan pasal tersebut ada kata penghubung ‘atau’ yang dalam makna peraturan perundang-undangan adalah sebuah kebebasan untuk memilih. Metode atau cara yang lebih diutamakan oleh ketentuan tersebut dalam memilih kepala lingkungan yaitu melalui musyawarah.

Menurut Mahsan¹¹, “pemilihan metode penentuan jabatan kepala lingkungan melalui ‘pemilihan langsung’ dilakukan karena sebagian kelompok masyarakat di lingkungan Tohpati tidak menghendaki dilakukan dengan metode musyawarah yang praktiknya hanya ditentukan oleh perwakilan masyarakat tertentu saja.¹² Selain itu, mekanisme

8 Suparman Marzuki, *Op.Cit*, Hlm. 26.

9 *Ibid.*

10 Penyebutan lingkungan tersebut karena wilayah terkecil yang ada di sebuah perkotaan. Jika di Desa yang berada dalam wilayah kabupaten itu disebut dusun. Sehingga apabila di Kota maka disebut Kepala Lingkungan, dan apabila di Kabupaten maka disebut Kepala Dusun atau nama lain sesuai dengan cirri khas daerah tertentu.

11 Mahsan adalah Ketua Karang Taruna Kecamatan Cakra Kota Mataram yang pernah menjadi ketua panitia pemilihan kepala lingkungan di lingkungan Tohpati, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakra, Kota Mataram. Wawancara dilaksanakan pada hari selasa tanggal 25 januari 2022.

12 Kasus penolakan terhadap kepala lingkungan yang tidak melalui proses pemilihan langsung terjadi di Lingkungan Karang Anyar, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sanusi mengatakan “sebagai perwakilan sebagian

tersebut dilakukan untuk memberikan pendidikan politik dan perlindungan terhadap hak-hak politik masyarakat”.

Senada dengan Mahsan, Penulis berpendapat bahwa pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan memberikan kesempatan kepada seluas-luasnya kepada rakyat untuk bebas memilih pemimpinnya karena sejatinya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Kebebasan rakyat untuk memilih pemimpinnya merupakan pengukuhan dan bentuk penghormatan tertinggi terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Beragam istilah didapatkan untuk mempersamakan arti kedaulatan tersebut yakni Sovereignty (Inggris), Souverainete (Prancis), dan Suveranus (Itali).¹³

Kedaulatan menurut Jean Bodin sebagaimana dikutip oleh Hufron dan Sofyan Hadi bahwa “hakikat negara terletak pada kedaulatannya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang”. Paham kedaulatan rakyat menyatakan bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat itu sendiri.¹⁴

Lahirnya paham kedaulatan rakyat merupakan sebuah perlawanan terhadap kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Kedaulatan rakyat berpangkal dari teori hukum alam yang menyatakan bahwa negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Menurut John Locke, pada saat perjanjian masyarakat terjadi, rakyat menyerahkan haknya kepada negara sehingga negara mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Namun demikian, kekuasaan negara tersebut ada batasnya yakni dengan tidak melanggar atau mengurangi hak-hak kodrat manusia seperti hak hidup, kemerdekaan dan milik pribadi.¹⁵

Hak kemerdekaan tersebut dapat dimaknai sebagai hak rakyat untuk bebas memilih dan dipilih dalam jabatan apapun, sehingga dengan kebebasannya tersebut rakyat dengan sendirinya bebas menentukan nasibnya sendiri. Pemimpin yang telah ditentukan atas kehendak rakyat tersebut harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Pertanggung jawaban tersebut harus diwujudkan dalam kerangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan kepada rakyatnya.

Pertanggung jawaban pemimpin (Kepala Lingkungan) itu kepada masyarakat dan Lurah yang menitikberatkan pada tidak boleh seorang pemimpin lalai terhadap tugas-tugasnya. Kepala lingkungan meskipun bukan jabatan bergengsi sebagaimana jabatan Presiden dan Kepala Daerah, akan tetapi kedudukannya sebagai pembantu pemerintah di tingkatan paling bawah harus mampu bersikap atau berlaku adil dalam rangka

besar masyarakat lingkungan Karang Anyar menolak Kepala Lingkungan tersebut bukan karena ketidaksukaan, melainkan tidak dilakukan melalui proses yang semestinya sebagaimana diatur melalui peraturan Walikota Mataram yakni pemilihan langsung. Warga masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan Kepala Lingkungan sebagaimana praktik di lingkungan-lingkungan lain di Kota Mataram”. Sanusi, Warga Karang Anyar Tolak Kepala Lingkungan, Minta Pemilihan Langsung, Lombokpost, 19 september 2021. Lihat <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/19/09/2021/warga-karang-anyar-tolak-kepala-lingkungan-minta-pemilihan-langsung/>.

13 Hufron dan Sopyan Hady, Ilmu Negara Kontemporer, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 95.

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

menjalankan tugasnya sebagai pembantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun tugas seorang pemimpin (Kepala Lingkungan) secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Perda aquo yakni “membantu lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”. Selanjutnya dalam Pasal 6 menyebutkan kepala lingkungan memiliki fungsi antara lain :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatangagasadalampelaksanaanpembangunandenganmengembangkanaspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat; dan
- f. Sebagai pengemban/pengemong adat.

Oleh karena demikian, pengaturan pelaksanaan pemilihan dalam jabatan kepala lingkungan dengan metode pemilihan langsung dapat disimpulkan bahwa didasari atas alasan antara lain : pertama, sebagai penguatan prinsip negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Kedua, sebagai memperkuat kedudukan rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi untuk menentukan pemimpinnya. Ketiga, masyarakat tidak menginginkan dilakukan dengan metode musyawarah.

Desain Pelaksanaan Pemilihan Langsung Jabatan Kepala Lingkungan Di Kota Mataram

Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 mengatur mekanisme dalam penentuan jabatan kepala lingkungan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa penentuan jabatan kepala lingkungan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu musyawarah mufakat atau pemilihan langsung. Dalam ketentuan Pasal 6 Perwal tersebut dikutip secara lengkap yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) “Pemilihan kepala lingkungan dilakukan melalui musyawarah atau pemilihan langsung oleh wajib pilih yang berdomisili di lingkungan yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan”.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk panitia musyawarah yang difasilitasi oleh Lurah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua RT dan lain-lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah;
- (3) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan kepala lingkungan yang keanggotannya terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan RT dan lain-lain;

- b. Calon kepala lingkungan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh panitia pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Kepala lingkungan terpilih adalah calon kepala lingkungan yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. Hasil pemilihan kepala lingkungan dituangkan dalam berita acara pemilihan.
- (4) Calon kepala lingkungan terpilih, diusulkan oleh panitia musyawarah dan/atau panitia pemilihan kepada lurah dengan melampirkan berita acara musyawarah atau berita acara pemilihan untuk selanjutnya diajukan kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi;
- (5) Berdasarkan rekomendasi camat, selanjutnya lurah menerbitkan keputusan pengangkatan kepala lingkungan;
- (6) Tata cara pemilihan kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan panitia pemilihan.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan mekanisme penetapan jabatan kepala lingkungan berdasarkan perwal tersebut sebagai berikut:



Terkait dengan mekanisme secara lebih eksplisit dalam pelaksanaan pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan yang dimana dalam ayat 6 perwal tersebut secara tegas memberikan keleluasaan kepada panitia pemilihan dalam mendesain berlangsungnya pelaksanaan pemilihan langsung. Menurut Mahsan, panitia merumuskan tahapan pemilihan langsung mirip dengan desain pemilihan umum untuk memilih Presiden atau kepala daerah. Ada beberapa tahapan yang dibuat oleh panitia pemilihan antara lain:

a. Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan

Tahapan pembentukan panitia pemilihan merupakan amanat langsung dari peraturan walikota mataram nomor 1 tahun 2013. Di mana panitia pemilihan difasilitasi oleh Lurah untuk ditetapkan melalui surat keputusan.

Atas dasar keputusan lurah tersebut, kemudian panitia pemilihan dapat melaksanakan apa yang menjadi ketentuan tugasnya berdasarkan peraturan waikota tersebut yaitu merumuskan tata cara pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan.

b. Tahapan Pendaftaran Calon Kepala Lingkungan

Pendaftaran calon yang dibuat oleh panitia pemilihan di lingkungan Tohpati diberikan jangka waktu 10 hari sejak pengumuman disosialisasikan. Adapun persyaratan untuk dapat mengikuti sebagai calon kepala lingkungan adalah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yakni Perda Kota Mataram No 3 Tahun 2012. Disebutkan dalam Pasal 18 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berdomisili di wilayah setempat; d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat; e. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun, atau pernah kawin; f. bagi Karang Taruna berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun; g. berkelakuan baik, jujur dan adil; h. sehat jasmani dan rohani; i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j. tidak merangkap sebagai pengurus dalam lembaga kemasyarakatan sesuai Peraturan Daerah ini; k. bersedia dicalonkan menjadi pengurus; dan l. memenuhi syarat lain sesuai dengan adat-istiadat setempat.

c. Tahapan Kampanye dan Penyampaian Visi-Misi

Para kandidat calon kepala lingkungan diberikan waktu untuk berkampanye secara terbuka kepada masyarakat selama empat (4) hari. Adapun kampanye yang dilaksanakan oleh para calon dengan mengedepankan kesantunan tanpa harus menjatuhkan atau menjelekkkan calon yang lainnya. Hal demikian menurut Mahsan, adalah sebagai bentuk pendidikan politik santun yang merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Kemudian tahapan penyampaian visi-misi dilaksanakan selama satu hari dengan mengundang masyarakat. Dalam pelaksanaan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan.

Menurut Mahsan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tersebut tidak boleh keluar dari tema yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Sehingga, diharapkan dalam hal ini calon kepala lingkungan dapat mengerti tugas dan fungsinya atas kedudukannya sebagai pembantu Lurah atau pemerintah di level paling bawah.

d. Tahapan Masa Tenang

Di masa tenang, panitia pemilihan memberikan waktu selama 2 hari untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pada saat pemungutan suara. Masa tenang ini di mana para calon kepala lingkungan tidak boleh melakukan kampanye atau bentuk lainnya lagi di tengah-tengah masyarakat.

e. Tahapan Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan satu hari. Pemungutan dimulai pada pagi hari sampai dengan siang hari. Mahsan menjelaskan bahwa dalam tahapan ini masyarakat menunjukkan antusiasnya dalam menggunakan hak pilihnya. Bahkan terlihat, pada saat penghitungan surat suara, masyarakat masih begitu ramai untuk menyaksikan calon siapa yang menang untuk menjadi kepala lingkungan.

f. Tahapan Pemberian Hasil Pemilihan

Panitia pemilihan dalam tahap ini kemudian menyerahkan hasil pemilihan sehari setelah pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan dilengkapi berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan peraturan walikota tersebut, panitia pemilihan diwajibkan untuk melampirkan berkas acara pemilihan langsung kepada Lurah.

g. Tahapan Penetapan Calon Terpilih

Calon terpilih sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Walikota adalah calon dengan suara terbanyak. Selanjutnya, setelah panitia pemilihan menyerahkan segala berkas pemilihan kepada Lurah dan kemudian Lurah mengajukan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi. Dalam peraturan walikota, tidak ada jangka waktu yang ditentukan masa untuk turunnya rekomendasi Camat kepada Lurah sehingga tidak ada kepastian hukum dalam peraturan tersebut.

Oleh karena itu, penting kedepan memberikan batasan waktu yang mengikat Camat untuk memberikan rekomendasi atas surat yang diajukan oleh Lurah. Setelah mendapatkan kepastian rekomendasi dari Camat barulah kemudian Lurah menerbitkan Surat Keputusan kepada calon terpilih sebagai Kepala Lingkungan definitif.

Untuk lebih jelasnya mekanisme tahapan yang buat oleh panitia pemilihan kepala lingkungan di lingkungan Tohpati dapat dilihat di bawah ini.



Tidak jauh berbeda konsep yang di atas dengan hasil pengabdian M. Ary Irawan dkk pada tahun 2021 yakni dapat dilihat dalam format di bawah ini:¹⁶

¹⁶ M. Ary Irawan dkk, Manajemen Strategik Pemilihan Kepala Lingkungan Getap Barat Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cahaya Mandalika (Abimandalika), Vol 2 No 1 Juni 2021, hlm. 116-117.

Tabel 1 : Mekanisme Pemilihan di Lingkungan Getap

No	Uratan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Lingkungan	19 Mei 2021	Lurah Cakra Selatan
2.	Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Lingkungan.	20 s/d 26 Mei 2021	Panitia Pilkaling
3.	PenjaringanBakalCalonKepalaLingkungan		
	a. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Lingkungan	27 Mei s/d 2 Juni 2021	Panitia Pilkaling
	b. Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Lingkungan		
	c. Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan Bakal Calon Kepala Lingkungan		
4.	Penyaringan Bakal Calon yang meliputi :		
	a. Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal calon Kepala Lingkungan		
	b. Pengumuman Bakal Calon Kepala Lingkungan yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan	5 Juni 2021	
	c. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Lingkungan	6 Juni 2021	
5.	Pengundian Nomor Urut Calon& Penyampaian Visi, Misi, & Program Kerja Calon Kaling.	7 Juni 2021	
6.	a. Pendataan&PendaftaranPemilihSementara	8 s/d 10 Juni 2021	Panitia Pilkaling
	b. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan		
	c. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
7	Kampanye	11 s/d 13 Juni 2021	Panitia Pilkaling dan Calon
8.	Penyampaian Surat Panggilan Pemungutan Suara	14 s/d 15 Juni 2021	Panitia Pilkaling
9.	PenyiapanPerengkapanuntukKeperluanPemungutan&Penghitungan Suara (termasukPensortiran&Penandatangan&SuratSuara)	16 s/d 17 Juni 2021	Panitia Pilkaling
10.	Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	18 s/d 19 Juni 2021	Panitia Pilkaling
11.	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	20 Juni 2021	Panitia Pilkaling
12.	Pengumuman Pemenang	21 Juni 2021	Panitia Pilkaling
13.	Pelaporan Hasil Pemilihan Kepala Lingkungan	22 s/d 30 Juni 2021	Panitia Pilkaling
14.	Permohonan Rekomendasi ke Camat	1 s/d 4 Juli 2021	Lurah Cakra Selatan
15.	Penerbitan SK Kaling Terpilih	5 Juli 2021	Lurah Cakra Selatan
16.	Pelantikan	6 Juli 2021	Camat

Sumber : M. Ary Irawan dkk, 2021.

Hal yang patut untuk dipertimbangkan menurut Mahsan dengan trend pemilihan langsung terhadap jabatan kepala lingkungan di kota mataram yang berlangsung dan dipilih oleh masyarakat kaitan dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemilihan langsung. Sebab, hal ini merupakan perkembangan demokrasi yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah kota mataram sebagai bentuk penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat.

Hukum yang baik adalah hukum yang mengikuti perkembangan dan kemauan masyarakat. Menurut Llewellyn sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali mengungkapkan bahwa “keyakinan masyarakat berada di dalam suatu proses perubahan terus-menerus

dan sering “mendahului” hukum, sehingga pengujian-kembali dan revisi terhadap hukum atau aturan yang telah berlaku merupakan sesuatu yang esensial”.¹⁷

Desain penyelesaian permasalahan pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan ke depan

Dalam peraturan walikota mataram tidak sama sekali mengatur tentang mekanisme penyelesaian permasalahan dalam berlangsungnya pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan. Artinya, ada kekosongan hukum dalam regulasi tersebut yang perlu untuk menjadi pertimbangan pengambil kebijakan.

Sebuah peraturan jika terdapat kekosongan hukum, tentu berdampak pada ketidakpastian hukum dan kebingungan dalam mekanisme penyelesaian permasalahan apabila timbul dikemudian hari.

Keberadaan aturan yang jelas Menurut Ramlan Surbakti dapat memberikan keadilan pemilihan langsung dan ketersediaan akan adanya jaminan terhadap kesetaraan hak pemilih, penyelenggara yang independen, integritas pemungutan suara, dan penyelesaian pelanggaran dan sengketa tepat waktu.¹⁸

Diskursus tentang penyelesaian permasalahan dalam perselisihan pemilihan umum secara umum di sistem kepemiluan di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1. Penyelesaian Permasalahan Administrasi Calon dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Penyelesaian permasalahan terkait dengan integritas penyelenggara negara dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
3. Penyelesaian permasalahan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Khairul Fahmi dkk mencatat, terkait mekanisme penyelesaian pelanggaran, UU Pemilu telah mengatur dua kelompok masalah hukum dalam pemilu, yaitu : (1) pelanggaran; dan (2) sengketa. Pada kelompok pertama, kategori pelanggaran dibedakan dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran kode etika diartikan sebagai pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang telah ditetapkan. Pengaturan jenis pelanggaran ini diperlukan untuk menindak penyelenggara pemilu yang tidak dapat menjaga kemandiriannya. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran kode etik diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai mekanisme yang ditentukan dalam UU Pemilu.¹⁹

Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan setiap tahapan

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet-5, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 92.

¹⁸ Khairul Fahmi, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹⁹ *Ibid.*

penyelenggaraan pemilu. Penanganan pelanggaran administrasi dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui penerbitan putusan penyelesaian pelanggaran administratif.²⁰

Selain pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi, juga terdapat jenis pelanggaran pidana atau tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam UU Pemilu. Penanganan pelanggaran pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan Bawaslu dan jajaran, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri. Adapun peran Bawaslu adalah menetapkan apakah suatu peristiwa hukum yang terjadi dapat diduga sebagai tindak pidana pemilu atau tidak.²¹

Pada kelompok kedua, terdapat dua bentuk sengketa yang dapat dibedakan, yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Penyelesaian sengketa hasil pemilu merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai konstitusi dan UU Pemilu. Adapun penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan wewenang Bawaslu dan untuk jenis sengketa tertentu juga menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lebih jauh, sengketa proses pemilu dapat dikelompokkan lagi menjadi sengketa antarpeserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara, dalam hal ini KPU, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota.²²

Dalam proses penyelesaian sengketa, Bawaslu menempuh dua alternatif penyelesaian, yaitu mediasi atau adjudikasi. Untuk kesempatan pertama, Bawaslu menyelesaikan sengketa melalui mediasi, namun jika kesepakatan tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan melalui proses adjudikasi.

Dalam penyelesaian sengketa, putusan Bawaslu dan jajaran juga bersifat final, kecuali untuk dua objek sengketa, yaitu sengketa terkait keputusan KPU mengenai verifikasi parpol peserta pemilu, keputusan KPU mengenai penetapan daftar calon tetap calon anggota legislatif, dan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Jika putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa terkait tiga objek tersebut tidak dapat diterima pihak-pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada PTUN.²³

Menilik tahapan pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan sebagaimana telah diuraikan di atas, potensi timbulnya permasalahan patut menjadi perhatian oleh pengambil kebijakan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian sebelumnya di mana penolakan masyarakat lingkungan Karang Anyar, Kecamatan Mataram, Kota Mataram terhadap Kepala Lingkungan yang tidak dipilih melalui pemilihan langsung.

Proses penyelesaian tersebut menurut Budi Wartono selaku Camat Mataram mengatakan “warga masyarakat dapat menempuh jalur hukum melalui Peradilan Tata

20 *Ibid.*

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

Usaha Negara, karena itu sudah merupakan sebuah ketetapan dengan berbentuk Surat Keputusan”.²⁴

Penulis berpendapat, bahwa pendapat yang diungkapkan oleh Budi Wartono jika ditinjau dari sisi hukum dan kompetensi peradilan tata usaha negara bahwa Surat Keputusan (besichking) merupakan menjadi kewenangan PTUN, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 51 Tahun 2009. Hanya saja, KTUN tersebut dapat dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut tanpa harus melalui PTUN yang membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal inilah yang perlu untuk dipertimbangkan, bahwa penyelesaian permasalahan tersebut tidak serta-merta harus diserahkan kepada lembaga peradilan, Maka dari itu penting untuk merumuskan model penyelesaian di luar pengadilan dengan membuat mekanisme tersendiri atas hal tersebut. Bukan malah terkesan ‘cuci tangan’ dengan meminta masyarakat untuk menempuh penyelesaian permasalahan tersebut melalui PTUN. Jika meminjam istilah dalam hukum pidana yaitu “ultimum remidium” artinya menempuh jalur pidana merupakan upaya terakhir yang bisa ditempuh oleh korban, dengan kata lain ada cara-cara di luar peradilan yang harus diutamakan sehingga terwujud nilai-nilai kebaikan dan kekeluargaan kembali.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal demikian kebijakan tersebut dapat diambil oleh pemerintah kota mataram adalah dengan jalan melakukan perubahan terhadap peraturan walikota mataram nomor 1 tahun 2013.

Adapun beberapa hal yang penting untuk diatur dalam peraturan walikota mataram sebagai perubahan terhadap peraturan walikota mataram nomor 1 tahun 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya Tim Penyelesaian. Penamaan tim tersebut mencerminkan konteks yang akan diselesaikan. Maka dari itu, tim tersebut diberikannya nama Tim Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Langsung Jabatan Kepala Lingkungan (TP2KL).

2. Keanggotaan Tim

Tim penyelesaian tersebut berasal dari unsur yang beragam yakni terdiri dari pemerintah Kota Mataram, Tokoh Agama, Akademisi dan Praktisi yang berjumlah tiga orang atau lima orang sesuai dengan kebutuhan.

3. Tugas Tim Penyelesaian

Tim penyelesaian bertugas untuk menyelesaikan permasalahan apabila adanya keberatan dari salah satu calon terkait dengan pelanggaran selama berlangsungnya pemilihan langsung dan hasil pemungutan suara.

4. Jangka Waktu Penyelesaian

Dalam jangka waktu penyelesaian ini diatur mengenai pertama, jangka waktu calon untuk mengajukan keberatan setelah ditetapkan hasil pemungutan suara. Kedua,

²⁴ LombokPost. *Op.Cit.*

jangka waktu tim penyelesaian menyelesaikan permasalahan paling lama 60 hari sejak diajukan keberatan dari calon yang merasa dirugikan tersebut.

5. Jenis Keputusan Tim Penyelesaian

Keputusan yang dapat dijatuhkan oleh Tim Penyelesaian yakni direkomendasikan paling berat adalah keputusan untuk perlunya dilaksanakannya pemungutan suara ulang.

KESIMPULAN

Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Hal tersebut menegaskan bahwa segala ketentuan ataupun peraturan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang haruslah disesuaikan dengan perkembangan dan kemauan masyarakat. Peraturan walikota mataram nomor 1 tahun 2013 yang memberikan pengertian luas terhadap frasa ‘musyawarah’ yang termuat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 dapat dikatakan bahwa pemerintah kota mataram telah mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Hanya saja dalam beberapa hal peraturan tersebut belum menyesuaikan dengan perkembangan di tengah masyarakat yaitu belum ada pedoman bagi panitia pemilihan dalam melaksanakan pemilihan langsung sehingga harus menyusun sendiri segala ketentuan tersebut. Selain itu, terkait dengan mekanisme penyelesaian permasalahan selama berlangsungnya pemilihan langsung hanya dapat ditempuh melalui jalur hukum peradilan tata usaha negara apabila calon kepala lingkungan sudah ditetapkan dengan surat keputusan, akan tetapi mekanisme di luar pengadilan tidak diatur secara jelas sehingga apabila terjadi permasalahan akan terjadi kebingungan dalam penyelesaiannya.

Oleh karena demikian, peraturan tersebut perlu untuk dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan keinginan masyarakat yaitu : 1) Adanya tim penyelesaian yang dibentuk dengan segala tugasnya; 2) alokasi anggaran pembiayaan yang disesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah; 3) mengatur dengan jelas pedoman bagi panitia pemilihan dalam melaksanakan pemilihan langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, (2013). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet-5, Kencana, Jakarta

Hufron dan Sopyan Hady, (2016). *Ilmu Negara Kontemporer*, Lakhsang Grafika, Yogyakarta.

Frans Magnis Suseno, (2015). *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme (Etika Rampai Etika Politik Aktual)*, Jakarta: Kompas.

Suparman Marzuki, (2014). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga.

Titik Triwulan Tutik, (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, Jakarta: Cerdas Pustaka.

Jurnal/makalah

Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat electoral justice system in handling. *Jurnal Konstitusi*.

Irawan, M. A., Maulidin, A. S., Yusuf, R., & Jayadi, A. (2021). MANAJEMEN STRATEGIK PEMILIHAN KEPALA LINGKUNGAN GETAP BARAT KELURAHAN CAKRANEGARA SELATAN BARU KECAMATAN CAKRANEGARA KOTA MATARAM. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT CAHAYA MANDALIKA (ABDIMANDALIKA)* e-ISSN 2722-824X, 2(1 Juni), 110-119..

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pembentukan Lingkungan Dan Rukun Tetangga

Media Massa/Website

I Nyoman Swandiasa mengatakan Puluhan lingkungan di Kota Mataram sukses menggelar pemilihan langsung kepala lingkungan. Radar Lombok, 14 November 2016. <https://radarlombok.co.id/puluhan-lingkungan-sukses-gelar-pilkaling.html> tanggal 14 November 2016: <http://data.mataramkota.go.id/dataset/jumlah-kelurahan-lingkungan-dan-jumlah-rt-di-kota-mataram-2020/resource/f6eba59f-2d12-45f6#?view-graph:graphOptions:hooks:processOffset:bindEvents:graphOptions:hooks:processOffset:bindEvents:>

Sanusi, Warga Karang Anyar Tolak Kepala Lingkungan, Minta Pemilihan Langsung, Lombokpost, 19 september 2021. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/19/09/2021/warga-karang-anyar-tolak-kepala-lingkungan-minta-pemilihan-langsung/> .

Wawancara

Mahsan, Panitia Pemilihan Kepala Lingkungan di Lingkungan Tohpati, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, tanggal 25 Januari 2022.